



P U T U S A N

No. 1992 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LUSYE ROSITA SIMATUPANG, bertempat tinggal di Jl. Saudara No. 123, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

m e l a w a n:

ELISABETH Br. SITANGGANG, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja No. 5, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Medan;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan I/Terbanding;
dan

1. **MINAR Br. SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jl. Kemiri II No. 12, Simpang Limun Medan;
2. **SUKARSIH**, bertempat tinggal di Jl. Kamboja IX, No 72/04, Perumnas Helvetia Medan;
3. **NURLIAN, SH**, bertempat tinggal di Jl. Bandung No. 16 Medan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II s/d IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa benar Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang terdapat di atasnya, yang terletak di Jalan Air Bersih No. 17, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 521 tahun 2006, Gambar Ukur No. 4461/2206, an. Lusye Rosita Simatupang, diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kota Medan luas kurang lebih 336 m² (lebih kurang tiga ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar);

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan memperoleh hak atas tanah dan rumah tersebut di atas dari Charles Silalahi beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 364, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan kota Medan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 4 Agustus 2006, tentang Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, yang dibuat di hadapan Mauliddin Shati, SH, Notaris di Medan;

Bahwa sekira bulan April 2007, sewaktu Pelawan dan keluarganya tidak berada di rumah tersebut, beberapa orang yang tidak dikenal Pelawan, memancangkan papan pengumuman di halaman rumah terperkara, Jl. Air Bersih No. 17 yang menyatakan tanah dan rumah terperkara telah diletakkan sita jaminan dalam perkara No. 244/Pdt.G/2006/PN.Mdn;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanggal 27 April 2007 No. 244/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanah dan rumah yang disita terletak di Jl. Air Bersih No. 17 (dahulu No. 19) Kelurahan Medan Teladan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sedangkan tanah dan rumah tempat tinggal milik Pelawan terletak di Jl. Air Bersih No. 17 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Kota, Medan, sehingga dalam hal ini telah terjadi kekeliruan dalam peletakkan sita oleh Pengadilan, dimana seharusnya objek yang disita terletak di Kelurahan Medan Teladan bukan di Kelurahan Teladan Barat;

Bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga sangat keberatan atas sita yang diletakkan tanggal 27 April sesuai dengan berita acara No. 224/Pdt.G/2006/PN.Mdn karena Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Air Bersih No. 17 Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 521 tahun 2006 dan Pelawan tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak berperkara dalam perkara No. 244/Pdt.G/2006/PN.Mdn. a quo di samping itu tanah dan rumah tempat tinggal milik Pelawan terletak di Kelurahan Teladan Barat bukan Kelurahan Medan Teladan;

Bahwa Pelawan adalah Pemilik yang sah atas tanah dan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Air Bersih No. 17 Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 244/Pdt.G/2006 Gambar Ukur No. 4461/2206 dan Pelawan tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak berperkara dalam perkara No 244/Pdt.G/2006/PN.Mdn dan tanah berikut tanah tempat tinggal milik Pelawan terletak di Kelurahan Teladan Barat bukan di Kelurahan Medan Teladan, maka adalah berdasar hukum jika sita jaminan tanggal 27 April 2007 sesuai dengan Berita Acara No. 244/Pdt.G/2006/PN.Mdn untuk diangkat kembali;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena itu patut dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa karena itu patut dan beralasan hukum jika para Pelawan secara tanggung menanggung dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Air Bersih No. 17, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan berdasar Sertifikat Hak Milik No. 521 tahun 2006, Gambar Ukur No. 4461/2206 an. Lusye Rosita Simatupang (ic. Pelawan);
3. Memerintahkan pengangkatan kembali sita jaminan atas tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Air Bersih No. 17, Kelurahan Teladan barat, Kecamatan Medan Kota, Medan, tanggal 27 April 2007, sesuai dengan Berita Acara No. 224/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 27 April 2007;
4. Menghukum para Pelawan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Subsida:

Seandainya pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 304/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 28 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan baik;
3. Menyatakan Pelawan adalaah pemilik sah atas tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Air Bersih No. 17, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 521 tahun 2006 gambar ukur No 4461/2206, atas nama Lusye Rosita Simatupang (ic. Pelawan);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan pengangkatan kembali sita jaminan atas tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Air Bersih No. 17 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan tanggal 27 April 2007 sesuai dengan Berita Acara No. 244/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 27 April 2007;
5. Menghukum para Terlawan untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini sebesar Rp 604.000,- (enam ratus ribu empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 396/Pdt/2008/PT.Mdn tanggal 30 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Terlawan I/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2008 No. 304/Pdt.G/2007/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut dan;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar/tidak beriktikad baik;
- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 18 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 25 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32/Pdt./Kasasi/2009/PN.Mkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2009;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan I/Terbanding yang pada tanggal 21 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Mei 2009;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti pada tingkat banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:

Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti tingkat banding, halaman 4 poin 3 disebutkan: "Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 452/K/Pdt/1985 telah secara tegas disebutkan bahwa kepemilikan Terlawan I/Pembanding adalah sah yang diperoleh berdasarkan jual beli yang sah dan hal itu diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 244/Pdt.G/2006/PN.Mdn dan Penetapan Eksekusi No. 15/eks/2006/569/Pdt.G/PN.Medan dan Berita Acara Pengosongan No. W.2 Db-HT.04.10-5376/2006, tanggal 30 Juni 2006....dst";

- Bahwa Penetapan Eksekusi No. 15/Eks/2006/569/ Pdt.G/PN.Mdn dan Berita Acara Pengosongan No. W.2 Db-HT.04.10-5376/2006 tanggal 30 Juni 2006 (bukti T.II-6) adalah merupakan pelaksanaan putusan dalam perkara No. 569/Pdt.G/1996/PN.Mdn (bukti T.II-2) yang dimenangkan oleh Minar Br. Simanjuntak, dimana dengan eksekusi putusan perkara tersebut pengadilan menyerahkan tanah dan rumah tersita kepada Minar Br. Simanjuntak (turut Termohon Kasasi I);
- Bahwa setelah pelaksanaan putusan dalam perkara No. 569/Pdt.G/1996/PN.Mdn tersebut Termohon Kasasi/Pembanding/Terlawan I mengajukan gugatan terhadap Minar Br. Simanjuntak dkk (Turut Termohon Kasasi I) dalam perkara No 244/Pdt.G/2006/PN.Medan tentang kepemilikan atas tanah dan rumah tersita, dimana Pemohon Kasasi tidak turut digugat (perkara belum berkekuatan hukum tetap);
- Bahwa karena itu pertimbangan hukum judex facti tingkat banding yang menyatakan Termohon Kasasi berhak atas tanah dan rumah terperkara berdasarkan keputusan MARI No. 452/K/Pdt/1985, diperkuat dengan putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 244/Pdt.G/2006/PN.Mdn dan Penetapan Eksekusi No. 15/eks/2006/569/Pdt.G/PN.Mdn dan Berita Acara Pengosongan No. W.2 Db-HT.04.10-5376/2006 tanggal 30 Juni 2006 adalah merupakan pertimbangan hukum yang bertentangan satu dengan yang lain/kontradiksi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Penetapan eksekusi No. 15/eks/2006/569/Pdt.G/ PN.Mdn dan berita acara pengosongan No. W.2 Db-HT.04.10-5376/2006 tanggal 30 Juni 2006 tanah dan rumah tersita secara hukum menjadi milik dari Minar Br. Simanjuntak bukan milik dari Elisabeth Br. Sutanggung (ic. Termohon Kasasi/Pembanding/Terlawan I);
- Bahwa putusan pengadilan dalam perkara Nomor 244/Pdt.G/2006/PN.Mdn belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melegitimasi hak Termohon Kasasi atas tanah dan rumah tersita, terlebih lagi dalam perkara tersebut Pemohon Kasasi tidak ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa karena pertimbangan hukum judex facti tingkat banding ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan (vide Surat Edaran MA Nomor 3 tahun 1974);

Bahwa pertimbangan hukum judex facti halaman 5 point 1 berbunyi: "Menimbang, bahwa yang menerima ganti rugi mengetahui dengan pasti bahwa objek perkara masih terikat perkara, maka baik penerima ganti rugi maupun penerima objek perkara dengan ganti rugi tidak berikhtad baik";

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah merupakan pemilik tanah berikut rumah tersita berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 521 tahun 2006 gambar ukur No. 4461/2206 atas nama Lusye Rosita Simatupang/Pelawan (bukti P-1) dimana Pemohon Kasasi memperoleh hak atas tanah dan rumah tersita dari Charles Silalahi, berdasarkan akta No. 7 tanggal 4 Agustus 2006, tentang Akta Perjanjian Melepaskan Hak Atas tanah Dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Mauliddin Shati, SH, Notaris di Medan (bukti P-II);

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi memperoleh hak atas tanah dan rumah tersita oleh pihak ketiga, yang perlu dipermasalahkan dalam perkara Nomor: 452/K/Pdt/1985 ataupun dari pihak yang berperkara dalam perkara Nomor: 244/Pdt.G/2006/PN.Mdn;
 - Bahwa dalam perkara perlawanan terhadap sita yang diajukan oleh pihak ketiga, yang perlu dipermasalahkan adalah apakah tanah dan rumah yang diletakkan sita adalah merupakan milik dari pihak ketiga atau bukan?
 - Bahwa karena tanah dan rumah yang disita adalah merupakan milik dari Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 521 tahun 2006 gambar ukur No. 4461/2206 atas nama Lusye Rosita Simatupang/Pelawan (bukti P-I), maka berdasar hukum jika Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
 - Bahwa karena itu pertimbangan hukum judex facti tingkat banding yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak berikhtikad baik dengan berdasarkan anggapan bahwa penerima ganti rugi (ic. Charles Silalahi) telah mengetahui dengan pasti bahwa objek perkara masih terikat perkara adalah pertimbangan hukum yang keliru dan kurang beralasan;
 - Bahwa karena pertimbangan judex facti telah keliru dan tidak memuat alasan-alasan hukum yang cukup dalam putusannya, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan (vide Surat Edaran MA nomor 03 tahun 1974);
2. Bahwa judex facti pada tingkat banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat banding halaman 4 point 4 berbunyi: 'Maka walaupun perkara masih dalam taraf banding, maka Pelawan belum saatnya mengajukan perlawanan karena menunggu kepastian hukum tentang sahnyanya kepemilikan atas objek perkara';
 - Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang sah atas tanah dan rumah tersita berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 521 tahun 2006 gambar ukur No. 4461/2206 atas nama Lusye Rosita

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang/Pelawan (bukti P-1), mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita yang diletakkan atas tanah dan rumah miliknya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR jo Pasal 206 ayat 6 RBG;

- Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan perlawanan adalah untuk mempertahankan haknya karena merasa telah dirugikan atas penyitaan yang diletakkan atas tanah berikut rumah tersita, sesuai dengan Berita Acara No. 224/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 27 April 2007, padahal Pemohon Kasasi/Terbanding/Pelawan, tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa karena itu sebagai pemilik yang sah atas tanah dan rumah tersita, Pemohon Kasasi sebagai pihak ketiga berhak untuk mengajukan perlawanan atas sita yang diletakkan atas tanah dan rumah miliknya tersebut;
- Bahwa karena itu pertimbangan hukum judex facti tingkat banding yang menyatakan: "Pelawan belum saatnya mengajukan perlawanan karena menunggu kepastian hukum tentang sahnya kepemilikan atas objek perkara " adalah tidak menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR jo Pasal 206 ayat 6 RBG;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa objek sengketa saat ini adalah milik Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 521/2006 Surat Ukur 4461/2006 adalah Pelawan/ (Lusye Rosita Simatupang);
- Sehubungan dengan hal tersebut, pengajuan perlawanan sita objek pihak ketiga (Pelawan) terhadap objek sengketa yang diyakini miliknya dapat dibenarkan. Hal tersebut dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan haknya karena merasa dirugikan atas pelaksanaan sita tersebut (vide Pasal 195 ayat 6 HIR dan Pasal 206 ayat 6 RBG);
- Alasan judex facti banding yang menyatakan Pelawan belum tentu mengajukan perlawanan sebab perkara masih banding, tidak dapat dibenarkan, sebab menyalahkan aturan hukum yang berlaku;
- Alasan-alasan kasasi dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LUSYE ROSITA SIMATUPANG**, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 396/Pdt/2008/PT.Mdn tanggal 30 Desember 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 304/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 28 Maret 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LUSYE ROSITA SIMATUPANG**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 396/Pdt/2008/PT.Mdn tanggal 30 Desember 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 304/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 28 Maret 2008;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Air Bersih No. 17, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 521 tahun 2006 gambar ukur No 4461/2206, atas nama Lusye Rosita Simatupang (ic. Pelawan);
4. Memerintahkan pengangkatan kembali sita jaminan atas tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Air Bersih no. 17 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan tanggal 27 April 2007 sesuai dengan Berita Acara No. 244/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 27 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Terlawan untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini sebesar Rp 604.000,- (enam ratus ribu empat ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2010** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, SH. M. Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum.**, dan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG HERY MULYONO, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi..... Rp. 5.000.-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah..... Rp. 500.000.-

Panitera Pengganti:

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2009